

POLITEKNIK – ORGANISASI – TATA KERJA

2023

PERMENAKER NO. 14, BN 2023/NO. 1007, 12 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

- ABSTRAK :
- Untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Politeknik Ketenagakerjaan;
 - Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; PERPRES No. 95 Tahun 2020; PERMENAKER No. 1 Tahun 2021;
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang penataan organisasi dan tata kerja Politeknik Ketenagakerjaan telah dibahas dan dikaji serta telah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Desember 2023;
 - Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1360), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.